



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 09 Sidoarjo Kode Pos 61218  
Telepon. (031)8949717 Fax. (031)8949717  
Email : [disperindag@sidoarjokab.go.id](mailto:disperindag@sidoarjokab.go.id) Website : [www.disperindag.sidoarjokab.go.id](http://www.disperindag.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR : 188.4/461/438.5.20/2021**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021**

**MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil  
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN,**

- KESATU** : Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun dan Mereviu Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memberikan asistensi, pendampingan dan reviu terhadap penyusunan Indikator Kinerja Individu, baik untuk Kepala Bidang, Kepala Seksi, maupun staf pelaksana dan staf fungsional;

- c. Mereviu dan menganalisa keselarasan dan sinkronisasi ukuran keberhasilan kinerja pada dokumen SAKIP yang meliputi : Matriks Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
- d. Menyusun Peta Proses Bisnis yang menjadi alur / diagram kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
- e. Mengevaluasi dan menganalisa hasil monitoring dan pengukuran kinerja, baik secara berkala maupun tahunan, berikut efisiensi dan efektivitas kerjanya;
- f. Memberikan simpulan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Rencana Aksi, dengan berdasarkan pada rekomendasi dan tindak lanjutnya dari hasil evaluasi kinerja;
- g. Melakukan Reviu atas Implementasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 31 Maret 2021

---

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO



**Drs. Ec. TJARDA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196401051988101003

Lampiran  
Surat Keputusan Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Sidoarjo  
Nomor : 188.4/461/438.5.20/2021  
Tanggal : 31 Maret 2021

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Drs. Ec. TJARDA, MM	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
2	Dra. DANA RIAWATI, M.Si	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3	ETTY IKA PUTRANTI, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	AGUS DARSONO, ST, MM	Kabid Perindustrian	Anggota 1
5	LISTYANINGSIH, SE	Kabid Perdagangan	Anggota 2
6	NAWARI, S.Sos, SH, MM	Kabid Pasar	Anggota 3

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 31 Maret 2021

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO



**Drs. Ec. TJARDA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196401051988101003